Kesadaran Wajib Pajak, Penghapusan Sanksi, Pembebasan Bea Balik Nama, e-SAMSAT dan Kepatuhan Wajib Pajak

Ni Made Windi Wijayanti¹ Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati² ^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: windiwijayanti16@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, penghapusan sanksi PKB, pembebasan BBNKB, dan e-SAMSAT pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung. Metode accidental sampling sebagai metode penentuan sampel dan banyaknya sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan didapatkan sebanyak 100 sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei menggunakan kuesioner dan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan alat analisis SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, penghapusan sanksi PKB, pembebasan BBNKB dan e-SAMSAT berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung.

Kata Kunci: Kesadaran; Penghapusan sanksi PKB; Pembebasan BBNKB; *e-*SAMSAT; Kepatuhan

Wajib Pajak.

Taxpayer Awareness, Tax Reduction, Transfer of Vehicle Title Fee Exemption, E-SAMSAT and Taxpayer Compliance

ABSTRACT

The aim of this research is to obtain empirical evidence about the influence of taxpayer awareness, elimination of PKB sanctions, BBNKB exemption, and e-SAMSAT on motor vehicle taxpayer compliance in Badung Regency. The research location is at the SAMSAT Joint Office, Badung Regency. The accidental sampling method is a method for determining the sample and the number of samples is calculated using the Slovin formula to obtain 100 samples. Data collection was carried out through a survey method using a questionnaire and the analysis technique used was multiple linear regression analysis with the SPSS analysis tool. This research shows that taxpayer awareness, elimination of PKB sanctions, BBNKB exemption and e-SAMSAT have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance in Badung Regency.

Keywords: Awareness; Tax Reduction; BBNKB Exemption; e-

SAMSAT; Taxpayer Compliance.

Artikel dapat diakses: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 1 Denpasar, 30 Januari 2024 Hal. 186-199

DOI:

10.24843/EJA.2024.v34.i01.p14

PENGUTIPAN:

Wijayanti, N. M. W., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2024). Kesadaran Wajib Pajak, Penghapusan Sanksi, Pembebasan Bea Balik Nama, e-SAMSAT dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 186-199

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 20 Februari 2023 Artikel Diterima: 23 Mei 2023



PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Peran dari pajak daerah yaitu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga sebagai penopang pembangunan daerah (Mantiri *et al.*, 2022). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang dapat dioptimalkan penerimaannya oleh pemerintah daerah. PKB memiliki potensi yang besar karena saat ini transportasi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh masyarakat (Sakir & Mustari, 2021).

Tabel 1 merupakan jumlah kendaraan bermotor yang beredar dan yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan di Kabupaten Badung yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Beredar dan Telah Melaksanakan Kewajiban Perpajakan di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Kendaraan yang Beredar (unit)	Jumlah Kendaraan yang Telah Melaksanakan	Persentase			
			Kepatuhan Wajib			
		Kewajibannya (unit)	Pajak (%)			
2017	796.657	478.565	60,07			
2018	844.680	496.876	58,82			
2019	896.932	525.482	58,59			
2020	919.698	459.048	49,91			
2021	934.120	420.483	45,01			

Sumber: UPTD PPRD Badan Pendapatan Daerah Provinsi di Kabupaten Badung Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun faktor penyebab peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Badung yaitu, Bali yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata khususnya Kabupaten Badung menyebabkan kebutuhan terhadap alat transportasi dan daya beli masyarakat yang meningkat (Dewi & Jati, 2018). Namun peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Badung tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Pada Tabel 2 merupakan data target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung tahun 2017-2021 yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase Realisasi Penerimaan (%)	Keterangan
2017	44.241.170.000	20.334.757.000	45,96	Belum tercapai
2018	48.360.847.700	37.769.519.400	78,10	Belum tercapai
2019	62.161.622.000	55.029.596.400	88,53	Belum tercapai
2020	109.041.766.700	99.218.215.500	90,99	Belum tercapai
2021	78.130.622.000	70.770.227.600	90,58	Belum tercapai

Sumber: UPTD PPRD Badan Pendapatan Daerah Provinsi di Kabupaten Badung Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 hingga 2021 perkembangan realisasi penerimaan dan persentase realisasi penerimaan PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung cenderung mengalami peningkatan, tetapi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Kepatuhan pajak ialah suatu kondisi dimana wajib pajak berupaya mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan, melengkapi formulir pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan menyetor pajak yang terutang tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Oktaviani, et al., 2017).

Kesadaran wajib pajak ialah salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman dan pelaksanaan akan kewajiban perpajakan yang semakin baik juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajaknya, yang tentunya dapat meningkatkan kepatuhan (Astana dan Merkusiwati, 2017). Wajib pajak seharusnya membayar pajak bukan karena dalam keadaan terpaksa, tetapi karena kesadaran mereka sendiri (Susilawati & Budiartha, 2013). Penelitian terdahulu terkait pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh (Mahaputri & Noviari, 2016) dan (Hartana & Merkusiwati, 2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Danarsi et al., 2017).

Penghapusan sanksi PKB ialah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama PKB. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 43 Tahun 2022, penghapusan sanksi PKB atau pembebasan sanksi administratif ialah pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar PKB. Adanya penghapusan beban administrasi pajak kendaran bermotor, diharapkan masyarakat akan patuh untuk membayar kewajibannya karena telah diberikan keringanan. Penelitian ini memiliki keunikan karena mengangkat variabel penghapusan sanksi PKB yang merupakan program pemerintah yang diterapkan kembali di tahun 2021 dan masih berlangsung hingga 29 Desember 2022. Penelitian terdahulu terkait mengenai pengaruh penghapusan sanksi PKB pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh (Yulitiawati & Meliya, 2021) dan (Rahayu & Amirah, 2018) menyatakan bahwa penghapusan sanksi PKB berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Melati et al., 2021) dan (Sasana *et al.*, 2021)

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ialah salah satu faktor dari luar yang dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pembebasan BBNKB ini memiliki tujuan untuk membantu wajib pajak dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor akibat perubahan identitas kepemilikan baru dengan sanksi administrasi pada proses balik nama kendaraan dihapuskan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Yulitiawati & Meliya, 2021). Penelitian ini memiliki keunikan karena mengangkat variabel pembebasan BBNKB yang merupakan program pemerintah yang diterapkan kembali di tahun 2021. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh



pembebasan BBNKB pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh (Saputra *et al.*, 2022) dan (Rahayu & Amirah, 2018) menyatakan bahwa pembebasan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusasih & Kustiningsih, 2023) dan (Kabbani, 2021).

Electronic Sistem Administrasi Menunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) atau e-SAMSAT ialah inovasi pemerintah dalam teknologi informasi, yang mana e-SAMSAT ini dapat memudahkan wajib pajak membayar pajak dengan sistem online. Adanya e-SAMSAT ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan untuk membayar PKB secara elektronik sehingga penerimaan PKB suatu daerah juga dapat meningkat (Saragih et al., 2019). Tabel 3 menyajikan data jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menggunakan e-SAMSAT di Kabupaten Badung tahun 2018-2021 berikut.

Tabel 3. Jumlah Kendaraan dan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Menggunakan E-SAMSAT di Kabupaten Badung Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Kendaraan (unit)	Penerimaan (Rp)	Rata-Rata Penerimaan (Rp)
2018	6.597	3.442.024.600	521.756
2019	5.103	3.237.761.600	634.482
2020	7.706	4.782.612.400	620.635
2021	12.064	8.189.551.600	678.842

Sumber: UPTD PPRD Badan Pendapatan Daerah Provinsi di Kabupaten Badung Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3 dari tahun 2018-2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menggunakan program *e*-SAMSAT di Kabupaten Badung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak mulai sadar dengan pemanfaatan teknologi yang dapat memudahkan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *e*-SAMSAT pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh (Wardani & Juliansya, 2018) dan (Dewi & P., 2019) menyatakan bahwa *e*-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saragih *et al.*, 2019) dan (Hartanti *et al.*, 2020).

Rumusan masalah yang diangkat ialah apakah kesadaran wajib pajak, penghapusan sanksi PKB, pembebasan BBNKB, dan *e*-SAMSAT berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk memeroleh bukti empiris dari kesadaran wajib pajak, penghapusan sanksi PKB, pembebasan BBNKB, dan *e*-SAMSAT berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Attribution theory ialah teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958). Attribution theory ialah kondisi dimana wajib pajak membuat penilaian sendiri terhadap pajak sehingga akan menimbulkan perilaku (faktor) dari dalam yang disebabkan oleh keyakinan individu dan perilaku (faktor) dari luar karena pengaruh sosial. Faktor dari dalam yang dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah kesadaran wajib pajak. Hal ini

dikarenakan kesadaran wajib pajak ialah kesadaran yang timbul dibawah kendali wajib pajak itu sendiri, sedangkan faktor dari luarnya ialah penghapusan sanksi PKB, pembebasan BBNKB dan *e-*SAMSAT.

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis, Bagozzi, dan Warshaw (1989), adalah model yang digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. TAM ini menjelaskan faktor-faktor utama dari prilaku pengguna informasi teknologi yang dihubungkan dengan penerimaan penggunaan itu sendiri (Tujni & Hutrianto, 2019). Jika dikaitkan dengan penelitian ini, e-SAMSAT memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar kewajibannya, sehingga wajib pajak memiliki keinginan untuk menerima penggunaan teknologi dari e-SAMSAT dan membuat wajib pajak taat pajak.

Berdasarkan *attribution theory*, kesadaran wajib pajak ialah faktor dari dalam yang dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Peneliti berasumsi bahwa kesadaran wajib pajak terjadi karena adanya usaha dari wajib pajak untuk mencari tahu arti penting pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara dengan mempelajari pajak itu sendiri. Hasil penelitian oleh Rizkiani (2022), Dharma & Astika (2021), Anto *et al.* (2021), Juliantari *et al.* (2021), Widia & Yasa, (2021), Rustandi & Kurnia (2020), Widiastini & Supadmi (2020), Yunianti *et al.* (2019), serta Hartana & Merkusiwati (2018), yang menemukan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Jika dikaitkan dengan attribution theory, penghapusan sanksi PKB ialah faktor dari luar yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan penghapusan sanksi PKB berasal dari luar diri wajib pajak dan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Bali. Peneliti berasumsi bahwa penghapusan sanksi PKB ini dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dapat membantu wajib pajak dalam pembayaran pajaknya tanpa perlu membayar bunga ataupun denda melainkan hanya membayar pokok pajaknya. Hasil penelitian oleh Erin et al. (2022), Yulitiawati & Meliya (2021), Utomo & Iswara (2021), Karnowati & Handayani (2021), Widajantie & Anwar (2020), Ferry & Sri (2020), serta Rahayu & Amirah (2018), yang menemukan hasil bahwa penghapusan sanksi PKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₂: Penghapusan sanksi PKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan attribution theory, pembebasan BBNKB ialah faktor dari luar yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan penghapusan sanksi PKB berasal dari luar diri wajib pajak dan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Bali. Peneliti berasumsi bahwa pembebasan BBNKB dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dapat membantu wajib pajak dengan pembebasan pokok serta penghapusan sanksi administratif berupa denda BBNKB. Hasil penelitian oleh Saputra et al. (2022), Wulandari & Budiwitjaksono (2022), Yulitiawati & Meliya (2021), Rahayu



& Amirah (2018), yang menemukan hasil pembebasan BBNKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₃: Pembebasan BBNKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

e-SAMSAT ialah suatu layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang pembayarannya melalui ATM ataupun e-banking perbankan yang sudah ditetapkan. Technology Acceptance Model (TAM) relevan untuk hipotesis ini, dimana terdapat dua faktor dari sikap perilaku pengguna yaitu kemanfaatan (usefulness) dan kemudahan pengguna (easy of use) yang sesuai dengan e-SAMSAT. Peneliti berasumsi bahwa semakin banyak wajib pajak yang sadar akan penggunaan e-SAMSAT, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB juga semakin tinggi. Berdasarkan attribution theory, e-SAMSAT dikategorikan sebagai faktor dari luar karena berasal dari luar diri wajib pajak yang mampu meningkatkan keyakinan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian oleh Wardani & Juliansya (2018), Dewi & P (2019), Winasari (2020), Herawati & Hidayat (2022), Puspitari et al. (2022) serta Congda (2022), yang menemukan hasil bahwa program E-SAMSAT berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₄: *e*-SAMSAT berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai No.203, Werdi Bhuwana, Mengwi, Badung, Bali dengan objek penelitian yang berfokus pada kesadaran wajib pajak, penghapusan sanksi PKB, pembebasan BBNKB dan E-SAMSAT.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung, dengan metode *accidental sampling*. Adapun kriteria pemilihan responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung, pernah menggunakan layanan *e*-SAMSAT, dan memiliki kendaraan berplat hitam yang merupakan milik pribadi. Jumlah sampel yaitu 100 yang diperoleh dari rumus Slovin dan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan. Jawaban responden atas kuesioner diukur dengan skala likert modifikasi yang terdiri dari skor 4 Sangat Setuju (SS), skor 3 Setuju (S), skor 2 Tidak Setuju (TS), skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS).

Kesadaran wajib pajak ialah suatu bentuk kesungguhan untuk memenuhi atau membayar kewajiban perpajakan dengan diiringi pemahaman akan fungsi pajak (Susanti dan Setiawan, 2019). Instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor diadopsi dari penelitian Susilawati & Budiartha (2013) yang dimodifikasi dengan indikator sebagai berikut: (a) Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, (b) Penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak kendaraan bermotor sangat merugikan daerah, (c) Pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan serta dapat dipaksakan, dan (d) Secara tidak langsung, pemungutan pajak akan dinikmati kembali oleh wajib pajak.

Berdasarkan Pergub Bali Nomor 43 Tahun 2022, penghapusan sanksi PKB merupakan kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Instrumen penghapusan sanksi PKB diadopsi dari penelitian Rahayu & Amirah (2018) yang dimodifikasi dengan indikator sebagai berikut: (a) Wajib pajak mengetahui program penghapusan sanksi PKB, (b) Pemahaman tujuan penghapusan sanksi PKB, (c) Memeroleh manfaat dari penghapusan sanksi PKB, (d) Pandangan mengenai program penghapusan sanksi PKB.

Berdasakan Pergub Bali Nomor 54 Tahun 2022, pembebasan BBNKB adalah pembebasan pokok dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya. Instrumen pembebasan BBNKB diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Amirah (2018) yang dimodifikasi dengan indikator sebagai berikut: (a) Wajib pajak mengetahui adanya program pembebasan BBNKB, (b) Pemahaman tujuan pembebasan BBNKB, (c) Memeroleh manfaat dari pembebasan BBNKB, (d) Pandangan mengenai program pembebasan BBNKB.

e-SAMSAT merupakan suatu layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membayarnya melalui ATM ataupun e-banking perbankan yang sudah ditentukan. Menurut Wardani & Juliansya (2018) untuk mengukur program e-SAMSAT yaitu dengan menggunakan indikator: (a) Cepat, (b) Efektif, (c) Efisien, (d) Mudah, dan (e) Aman.

Menurut Nahumury et al. (2018) kepatuhan pajak ialah situasi dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menerapkan hak pajaknya. Instrumen kepatuhan wajib pajak diadopsi dari penelitian Susilawati & Budiartha (2013) yang dimodifikasi dengan indikator sebagai berikut: (1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2) Ketepatan waktu membayar Pajak Kendaraan Bermotor, (3) Wajib Pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, (4) Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil statistik deskriptif disajikan untuk memberikan gambaran umum terkait gambaran umum sampel yang telah dikumpulkan. Tabel 4 merupakan hasil analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	100	1,00	4,00	3,52	1,69
Penghapusan Sanksi PKB (X ₂)	100	2,00	4,00	3,55	1,61
Pembebasan BBNKB (X ₃)	100	2,00	4,00	3,49	1,73
e-SAMSAT (X ₄)	100	2,00	4,00	3,50	1,82
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3.00	4.00	3.74	1,20
Kendaraan Bermotor (Y)	100	3,00	4,00	3,74	1,20

Sumber: Data Penelitian, 2023



Berdasarkan Tabel 4, variabel kesadaran wajib pajak (X₁) diperoleh nilai minumum 1 dan maksimum sebesar 4 dengan nilai rata-rata 3,52. Nilai rata-rata 3,52 mengindikasikan bahwa rata-rata jawaban responden terhadap kuesioner penelitian cenderung setuju terhadap pernyataan variabel kesadaran wajib pajak. Berdasarkan Tabel 4, variabel penghapusan sanksi PKB (X2) diperoleh nilai minimum 2 dan maksimum sebesar 4 dengan nilai rata-rata 3,55. Nilai rata-rata 3,55 mengindikasikan bahwa rata-rata jawaban responden terhadap kuesioner penelitian cenderung setuju terhadap pernyataan variabel penghapusan sanksi PKB. Berdasarkan Tabel 4, variabel pembebasan BBNKB (X3) diperoleh nilai minimum 2 dan maksimum sebesar 4 dengan nilai rata-rata 3,49. Nilai rata-rata 3,49 mengindikasikan bahwa rata-rata jawaban responden terhadap kuesioner penelitian mendekati nilai maksimum dan memiliki arti bahwa jawaban dari responden cenderung setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan variabel pembebasan BBNKB. Berdasarkan Tabel 4, variabel e-SAMSAT (X4) diperoleh nilai minimum 2 dan maksimum sebesar 4 dengan nilai rata-rata 3,50. Nilai rata-rata 3,50 mengindikasikan bahwa rata-rata jawaban responden terhadap kuesioner penelitian mendekati nilai maksimum dan memiliki arti bahwa jawaban dari responden cenderung setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan variabel e-SAMSAT. Berdasarkan Tabel 4, variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) diperoleh nilai minimum 3 dan maksimum sebesar 4 dengan nilai rata-rata yaitu 3,74. Nilai rata-rata sebesar 3,74 mengindikasikan bahwa rata-rata jawaban responden terhadap kuesioner penelitian mendekati nilai maksimum dan memiliki arti bahwa jawaban dari responden cenderung setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 5 menyajikan hasil dari analisis regresi linear berganda yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4,591	0,812		5,656	0,000
	Kesadaran Wajib Pajak	0,254	0,056	0,346	4,404	0,000
	Penghapusan sanksi PKB	0,128	0,060	0,172	2,140	0,035
	Pembebasan BBNKB	0,126	0,062	0,182	2,051	0,043
	e-SAMSAT	0,191	0,053	0,290	3,579	0,001
	Adjusted R Square	= 0,629				
	F Hitung	= 43,029				
	Signifikansi	= 0,000				

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 5 maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut.

$$Y = 4,591 + 0,254X_1 + 0,128X_2 + 0,126X_3 + 0,191X_4 + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 4,591 memiliki arti bahwa jika tidak ada variabel independen (kesadaran wajib pajak, penghapusan sanksi PKB, pembebasan

BBNKB, dan *e*-SAMSAT), maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 4,591.

Nilai dari koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak yaitu 0,254 dan nilai signifikansinya yaitu 0,000 < 0,05. Ini memiliki arti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu H₁ diterima. Hasil penelitian ini mendukung *attribution theory* yang mana kesadaran dari wajib pajak merupakan faktor dari dalam yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Rizkiani (2022), Dharma & Astika (2021), Anto *et al.* (2021), Juliantari *et al.* (2021), Widia & Yasa, (2021), Rustandi & Kurnia (2020), Widiastini & Supadmi (2020), Yunianti *et al.* (2019), serta Hartana & Merkusiwati (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Nilai dari koefisien regresi variabel penghapusan sanksi PKB yaitu 0,128 dan nilai signifikansinya yaitu 0,035 < 0,05. Ini memiliki arti penghapusan sanksi PKB berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut memiliki arti bahwa dengan adanya program penghapusan sanksi PKB, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Oleh karena itu H₂ diterima. Hasil penelitian ini mendukung attribution theory yaitu dengan dikeluarkan program penghapusan sanksi PKB dari pemerintah ialah salah satu faktor dari luar yang dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Erin et al. (2022), Yulitiawati & Meliya (2021), Utomo & Iswara (2021), Karnowati & Handayani (2021), Widajantie & Anwar (2020), Ferry & Sri (2020), serta Rahayu & Amirah (2018) yang menyatakan bahwa penghapusan sanksi PKB berpengaruh posifif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Nilai dari koefisien regresi variabel pembebasan BBNKB yaitu 0,126 dan nilai signifikansinya yaitu 0,043 < 0,05. Ini memiliki arti pembebasan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut memiliki arti bahwa dengan adanya program pembebasan BBNKB, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Oleh karena itu H₃ diterima. Hasil penelitian ini mendukung attribution theory yang mana dengan dikeluarkan program pembebasan BBNKB dari pemerintah merupakan faktor dari luar yang dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2022), Wulandari & Budiwitjaksono (2022), Yulitiawati & Meliya (2021), Rahayu & Amirah (2018), yang menyatakan bahwa pembebasan BBNKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Nilai dari koefisien regresi variabel *e-*SAMSAT sebesar 0,191 dan nilai signifikansinya sebesar 0,001 < 0,05. Ini memiliki arti *e-*SAMSAT berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut memiliki arti bahwa dengan adanya inovasi program *e-*SAMSAT dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu H₄ diterima. Hasil penelitian ini mendukung *Technology Acceptance*



Model karena manfaat dan kemudahan penggunaan e-SAMSAT dapat membuat wajib pajak menerima teknologi tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Juliansya (2018), Dewi & P (2019), Winasari (2020), Herawati & Hidayat (2022), Puspitari et al. (2022) serta Congda (2022) yang menyatakan bahwa program e-SAMSAT berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,629 yang memiliki arti bahwa 62,9 persen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, penghapusan sanksi PKB, pembebasan BBNKB, dan *e*-SAMSAT.

Uji kelayakan model (Uji F) memiliki tujuan untuk mengetahui model regresi linier berganda yang digunakan layak atau tidak. Berdasarkan Tabel 5, nilai signifikan F atau *p-value* sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Ini memiliki arti bahwa seluruh variabel independen (kesadaran wajib pajak, penghapusan sanksi PKB, pembebasan BBNKB, dan *e*-SAMSAT) berpengaruh simultan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik penerapan dari program penghapusan sanksi PKB, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik penerapan dari program pembebasan BBNKB, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik penerapan dari *e*-SAMSAT, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil deskripsi variabel penelitian, variabel pembebasan BBNKB (X3) pada pernyataan "Saya mengetahui tujuan dari adanya program pembebasan BBNKB" memiliki rata-rata jawaban terendah yaitu sebesar 3,43. Peneliti menyarankan pemerintah bersama dengan pihak Kantor SAMSAT Badung, meningkatkan sosialisasi dari adanya program pembebasan BBNKB agar wajib pajak mengetahui tujuan akan adanya program ini.

REFERENSI

Anto, L.O. *et al.* (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), pp. 49–58. doi:10.5267/j.ac.2020.10.015.

Astana, I.W.S. & Merkusiwati, N.K.L.A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Januari*, 181, pp. 2302–8556.

- Congda, L. (2022). The The Effect Of E-Samsat Implementation, Tax Knowledge, Service Quality, And Tax Sanctions On Motor Vehicle Taxpayer Compliance In East Surabaya. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), pp. 17–36. doi:10.47153/afs22.3652022.
- Dewi, I.G.A.M.R. & P, K.W.L. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), p. 50. doi:10.38043/jiab.v4i1.2151.
- Dewi, N.K.A.P. & Jati, I.K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, p. 1. doi:10.24843/eja.2018.v25.i01.p01.
- Dharma, I. B. A. S., & Astika, I. B. P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1615. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p01
- Erin, Balliyand, A. F. Z., Murtanto, & Faisal, A. R. (2022). The Effect of Motor Vehicle Tax Bleaching Program on Taxpayer's Behavior through the Mediation of Tax Paying Intention in Lampung Province. *Budapest International Research and Critics Institute*, 5(1), 172–179. https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3590.
- Ferry, W. & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 53(9), pp. 1689–1699. doi:10.32524/jkb.v18i1.626.
- Hartana, I.M.G. & Merkusiwati, N.K.L.A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, p. 1506. doi:10.24843/eja.2018.v25.i02.p26.
- Hartanti, H., Alviani, R.K. & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), p. 125. doi:10.51211/joia.v5i1.1327.
- Herawati, L. N. & Hidayat, V.S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK), 10(1), pp. 50–59. doi:10.26740/jpak.v10n1.p50-59.
- Juliantari, N.K.M.A., Sudiartana, I.M., & N.L.G.M.D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), pp. 128–139.
- Kabbani, F. I. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan Pajak, Dan Pembebasan BBNKB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotro Di Kabupaten Ketapang. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Karnowati, N.B. & Handayani, E. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(5), pp. 184–194.



- doi:10.20525/ijrbs.v10i5.1272.
- Kowel, V.A.A, Kalangi, L. & Kalangi, S.J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 7(3), pp. 4251–4260.
- Kusasih, J.S.M. & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat). *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), pp. 516–527.
- Mahaputri, N. & Noviari, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(3), pp. 2321–2351.
- Mantiri, J.N. *et al.* (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Analysis Of The Effectiveness Of Regional Tax Revenue In Minahasa District. Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulang Email : Jurnal EMBA Vol . 10 No′, 10(1), pp. 917–925.
- Melati, I.S., Azmi, Z. & Azhari, I.P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), pp. 365–379.
- Nahumury, J., Utama, I. W. W., & Suryaningrum, D. H. (2018). The Compliance Of Motor Vehicle Taxpayers: An Experimental Research. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(2), pp. 163-176.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Puspitari, N.M.D., Hardika, N.S. & Wijana, I.M. (2022). The Influence of Implementation of E-Samsat and Tax Relief on the Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Gianyar Regency during the Pandemic Covid-19. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 5(1), pp. 28–33. doi:10.31940/jasafint.v5i1.28-33.
- Rahayu, Ci. & Amirah (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permana*, Vol.X, pp. 142–155.
- Rizkiani, Nurfathir. (2022). The Effect Of Taxpayer Awareness, Quality Of Service, And Tax Penalties On Taxpayer Compliance At Samsat Bersama Office In The East Jakarta 'and Tax Penalties on Taxpayer Compliance At Samsat', pp. 127–137.
- Rustandi, R. & Kurnia, I. (2020). How Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, Tax Service Quality Affect on Motor Vehicles Taxpayer Compliance in Bandung City. *Jurnal Imiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2), pp. 555–571.
- Sakir, A.R. (2021). Optimization of Motor Vehicle Tax Revenue through the Superior SAMSAT Program at UPT Revenue Maros, 4494(2), pp. 122–131.

- Saputra, D., Citra Dewi, R. & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3(1), pp. 56–67.
- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 83–91. https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.16420
- Sasana, L.P.W, Indrawan, I.G.A. & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), p. 127. doi:10.25273/inventory.v5i2.10654.
- Susanti, L. &d Ery Setiawan, P. (2019) .Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), p. 630. doi:10.24843/eja.2019.v29.i02.p11.
- Susilawati, K. E. & Budiartha, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), hal. 345-357.
- Tujni, B. & Hutrianto, H. (2019). Evaluasi Sistem E-Samsat Berbasis Mobile Untuk Layanan Masyarakat Kota Palembang Dengan Technology Acceptance Model. *Jurnal Ilmiah Matrik*, 20(2), pp. 136–146. doi:10.33557/jurnalmatrik.v20i2.116.
- Utomo, G.P. & Iswara, U. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), pp. 129–143. Available at: http://repository.upnjatim.ac.id/633/.
- Wardani, D.K. (2020). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen,* 15(2). doi:10.31316/akmenika.v15i2.999.
- Wardani, D. K. & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 15(2). https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999
- Widajantie, T.D. & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), pp. 129–143. doi:10.33005/baj.v3i2.103.
- Widia, K.A. & Yasa, I.N.P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), p. 101. doi:10.23887/ekuitas.v9i1.27583.



- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103
- Widiastini, N.P.A. & Supadmi, N.L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), p. 1645. doi:10.24843/eja.2020.v30.i07.p03.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), pp. 11–19. Available at: https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma.
- Wulandari, R. & Budiwitjaksono, G.S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Moderating Kepuasan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), pp. 6609–6628.
- Yulitiawati & Meliya, P.O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), pp. 195–206.
- Yunianti, L.N. *et al.* (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), pp. 1–13. doi:10.33005/jasf.v2i1.20.